



P U T U S A N

Nomor : 233/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. N a m a : DRS. RUDOLF M. PARDEDE.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Selamat Riadi No. 4, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Medan
Pekerjaan : Swasta.
2. N a m a : SARIATY PARDEDE.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Pardede Dusun VII, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
Pekerjaan : Swasta.

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Borkat Harahap, S.H., Irwan Roebama, S.H., Endah Agustini Siregar, S.H., dan Aulia Zufri, S.H., masing-masing Advokat, dari Kantor Hukum Borkat Harahap, Roebama & Rekan, beralamat di Jalan Gaharu Nomor 138, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

M e l a w a n

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said , Kuningan
Kav 4-5 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :

1. Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H..M.A.,Ph.D.
Jabatan : Direktur Jendseral Administrasi Hukum
Umum;
2. Kadari Agus Raharjo;
Jabatan : Direktur Perdata;
3. Maftuh;
Jabatan : Kepla Sub Direktorat Hukum Perdata
Umum;
4. Hendra Andy S. Gurning;
Jabatan: Kepala Seksi Pendapat Hukum dan
Advokasi Keperdataan;
5. Feraitody Rinto Hakim;
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi
Keperdataan;
6. Daniel Duardo Noorwijanarko;
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi
Keperdataan;
7. Prihantoro Kuniawan;
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi
Keperdataan;
8. Iwan Setiawan;
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi
Keperdataan;
9. Wiliyanto Sinaga;

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penyusun Bahan Kerjasama Seksi
Advokat Asing;

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, dan Pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor M.HH.HM.07.03-39, tanggal 31 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE yang diwakili oleh Jhonny Pardede, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, beralamat Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Jhonny S.E. Panggabean, S.H.,M.H., Lodewuk Cornelis, S.H., Togap Leonard P. S.H., dan Astanaria Ginting, S.H., para Advokat pada kantor Advokat Jhon S.E. Panggabean, S.H. & Rekan, semuanya warganegara Indonesia, beralamat di Jalan MT. Haryono Square lantai 3 Nomor 5, Mt. Haryono Kav 10, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 233/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT., tertanggal 14 Nopember 2014, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 233/PEN/2014/PTUN-JKT., tertanggal 14 Nopember 2014, Tentang

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan Acara Biasa ;

3. Surat dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 233/PEN/2014/PTUN-JKT., tertanggal 18 Nopember 2014, Tentang Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 233/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tertanggal 19 Nopember 2014, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 233/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 10 Desember 2014, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Putusan Sela Nomor : 233/G/2014/PTUN-JKT, tertanggal 17 Desember 2015, Tentang ditetapkannya PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede, sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini ;
7. Membaca alat-alat bukti, serta mendengar keterangan saksi dari pihak Tergugat II Intervensi;

TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Nopember 2014, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Nopember 2014, dengan Register Perkara Nomor : 233/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Desember 2014, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Objek Gugatan.

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan tata Usaha Negara ini adalah:

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU 25853.40.22.2014, tanggal 22 Agustus 2014 tentang Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede;

II. Tenggang Waktu Memajukan Gugatan.

Bahwa Objek Gugatan diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2014 dimana Para Penggugat mengetahui Objek Gugatan ketika ada orang yang mengaku sebagai Perwakilan Perseroan membacakan Objek Gugatan tersebut pada tanggal 27 Oktober 2014.

Bahwa oleh karena itu Gugatan Tata Usaha Negara ini dimajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-undang.

III. Kepentingan Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat adalah Pemegang Saham PT.Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede disingkat PT.Pertekstilan TD.Pardede bersama-sama dengan Emmy Pardede, Anny Pardede, Marry Pardede, Hisar Pardede (Telah meninggal dunia), Johny Pardede, Reny Pardede dan DR. Surya Indriamy Pardede.

Bahwa selaku Pemegang Saham Para Penggugat sangat berkepentingan mengawasi jalannya Perseroan dan juga sangat berkepentingan untuk menunjuk Organ Perseroan guna menjalankan Perseroan.

Bahwa rapat yang dilangsungkan Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2014 tanpa dihari Para Penggugat dan tanpa memenuhi Korum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar serta Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga terbit Objek Gugatan sangat merugikan Para Penggugat selaku Pemegang Saham.

IV. Dasar Gugatan.

1. Bahwa Para Penggugat bersama-sama dengan Emmy Pardede , Anny Pardede, Marry Pardede, Hisar Pardede (Telah meninggal dunia) , Johny Pardede dan DR.Surya Indriany Pardede adalah Pemegang Saham PT. Pertekstilan TD.Pardede berkedudukan di Medan Jalan Imam bonjol Nomor:17.

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selaku Pemegang Saham Para Penggugat sangat berkepentingan sekali atas terbitnya Surat Keputusan sebagaimana Objek Gugatan.
3. Bahwa PT.Pertekstilan TD.Pardede Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI pada tanggal 23 Maret 1982 Nomor:24 Tambahan Nomor:384/1982, kemudian dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat tertanggal 8 Mei 1991 Nomor:6, Akta mana dibuat dihadapan Leo Hutabarat, SH Notaris di Medan dan terakhir dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 16 Nopember 2009 Nomor:26, Akta mana dibuat dihadapan Asrin Effendy, SH Notaris di Depok Perubahan mana telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI dengan Surat Keputusannya tertanggal 25 Januari 2010 Nomor:AHU-03967.AH.01.02.Tahun 2010.
4. Bahwa PT.Pertekstilan TD.Pardede sampai saat ini telah mengeluarkan saham sebanyak 500 (Lima ratus) dengan nilai Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) dengan pembagian sebagai berikut:
 - Drs.Rudolf M. Pardede (Penggugat I) sebesar 64,89, (Rp.64.890.000.-).
 - Sariaty Pardede (Penggugat II) sebesar 50,89, (Rp.50.890.000.-).
 - Emmy Pardede sebesar 50,89, (Rp.50.890.000.-).
 - Anny Pardede sebesar 50,89, (Rp.50.890.000.-).
 - Marry Pardede sebesar 50,89, (Rp.50.890.000.-).
 - Hisar Pardede sebesar 64,89, (Rp.64.890.000.-).
 - Reny Pardede sebesar 50,89, (Rp.50.890.000.-).
 - Johny Pardede sebesar 64,89, (Rp.64.890.000.-).
 - DR.Surya Indriany Pardede sebesar 50,89, (Rp.50.890.000.-).
5. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 salah seorang Pemegang Saham yaitu Hisar Pardede Telah meninggal dunia di Medan.

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2014 salah seorang Pemegang Saham yang mengaku sebagai Pelaksana Tugas Direksi PT.Pertekstilan TD.Pardede yaitu Emmy Pardede melalui Surat Nomor: Ist / PT.Pertks.TD.Pardede / Plt.Direksi / VII/2014 telah mengundang Para Pemegang Saham termasuk Penggugat-penggugat untuk melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Agustus 2014.
7. Bahwa atas undangan dimaksud Para Penggugat mengatakan Perseroan jangan dulu melangsungkan rapat-rapat sebelum Saham atas nama Almarhum Hisar Pardede sebesar 64,89 dipindahkan kepada Ahli Warisnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55, 56,57,59 Undang-undang Nomor:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau Ahli Waris Almarhum Hisar Pardede menunjuk salah seorang Ahli Waris sebagai Wakil Bersama sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (5) Undang-undang Nomor:40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Bahwa seharusnya menurut Pasal 56 Undang-undang Nomor:40 Tahun 2004 saham atas nama Almarhum Hisar Pardede dipindahkan kepada Ahli Warisnya dengan Akta Pemindahan Hak selanjutnya setelah dicatatkan oleh Direksi dilakukan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pemegang Saham kepada Menteri.
9. Bahwa ternyata ketentuan sebagaimana disebut diatas tidak dilaksanakan oleh Ahli Waris Almarhum Hisar Pardede dan sampai sekarang belum ada Pemberitahuan Perubahan Susunan Pemegang Saham kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
10. Bahwa dengan meninggalnya Pemegang Saham Hisar Pardede maka Ahli Warisnya adalah sebagai Pemilik Saham tersebut bahwa berhubung Ahli Waris ada beberapa orang maka menurut pasal 52 ayat (5) Undang-undang Nomor:40 Tahun 2007 “ dalam hal 1(Satu) saham dimiliki oleh lebih

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1(Satu) orang,hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1(Satu) orang sebagai Kuasa Bersama.

11.Bahwa sampai sekarang ternyata Ahli Waris Almarhum Hisar Pardede belum ada menunjuk salah seorang Ahli Waris sebagai Wakil Bersama dan Ahli Waris dimaksud adalah:Tetty Napitupulu, Venita Pardede, Anita Juliana Pardede, Maria Novita Pardede, Richard Eliyas Pardede, Yunita Wilhelmina Pardede.

12.Bahwa ternyata ada pula seorang Perempuan bernama Jenny L. Elizabeth Pardede, SH, telah menuntut dan memajukan pengaduan karena tidak disertakan sebagai Ahli Waris Almarhum Hisar Pardede

13.Bahwa ternyata pada tanggal 21 Agustus 2014 Emmy Pardede, Jhonny Pardede, Anny Pardede, DR.Surya Indriany Pardede dan Venita Pardede salah seorang Ahli Waris Hisar Pardede telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Pertekstilan TD.Pardede dan membuat perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

- Komisari Utama : Emmy Pardede.
- Komisaris : Venita Pardede.
- Direktur Utama : Jhonny Pardede.
- Direktur : Surya Indriany Pardede.
- Direktur : Anny Pardede.

14.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan oleh Emmy Pardede Dkk diatas adalah tidak cukup Korum karena dihadiri kurang dari setengah dari seluruh saham yaitu hanya dihadiri oleh 217,56 Saham dari 500 Saham Perusahaan sedangkan Ahli Waris Venita Pardede tidak dapat dihitung sebagai mewakili Saham Almarhum Hisar Pardede sebesar 64,89 karena belum ada Pemindahan Saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Undang-undang Nomor:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana disebut diatas dan juga belum ada Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) Undang-undang Nomor:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana disebut diatas.

15. Bahwa apabila belum ada Pemindahan Saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Undang-undang Nomor:40 Tahun 2007 dan belum ada Wakil Bersama Ahli Waris sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (5) Undang-undang Nomor:40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Venita Pardede tidak berhak mewakili Saham Almarhum Hisar Pardede sebesar 64,89.

16. Bahwa dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Pertekstilan TD.Pardede yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2007 adalah tidak cukup Korum sebagaimana dimaksud dalam pasa 86 ayat (1) Undang-undang Nomor:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

17. Bahwa ternyata Tergugat menerima Pemberitahuan Perubahan data Perseroan dan membuat Surat Keputusan sebagaimana Objek Gugatan.

18. Bahwa seharusnya menurut hukum Tergugat memeriksa dan meneliti Dokumen yang disampaikan atau dikirimkan kepadanya untuk diketahui apakah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dilangsungkan sesuai dengan Undang-undang Perseroan dan atau Anggaran Dasar.

19. Bahwa seharusnya Tergugat melihat bahwa belum ada Pemindahan Saham Almarhum Hisar Pardede sebesar 64,89 kepada Ahli Warisnya sebagaimana dimaksud pasal 56 Undang-undang Nomor:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan belum ada ditunjuk Wakil bersama oleh Para Ahli Waris Almarhum Hisar Pardede sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (5) Undang-undang Nomor:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dengan demikian Tergugat seharusnya menolak menerbitkan Objek Perkara.

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (4) Undang-undang Nomor:40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan: “ Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

21. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu Objek Perkara harus dibatalkan.

Bahwa dengan melihat uraian-uraian diatas mohon Pengadilan Tata Usaha Negara menetapkan suatu hari persidangan, memanggil Pihak-pihak yang berperkara untuk hadir bersidang di tempat yang ditentukan untuk itu selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor:AHU 25853.40.22.2014, tanggal 22 Agustus 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede (Objek Perkara).
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Perkara yaitu: Surat Keputusan Tergugat Nomor:AHU 25853.40.22.2014, tanggal 22 Agustus 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul;
- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 7 Januari 2015, yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PARA PENGGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede (baik dari segi substansi maupun mekanisme) yang diselenggarakan oleh Emmy Pardede, Jhonny Pardede, Anny Pardede, DR. Surya Indriany Pardede dan Venita Pardede, pada tanggal 21 Agustus 2014;
- b. Bahwa di dalam menerbitkan obyek sengketa, TERGUGAT mengacu pada Akta Nomor 58 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, SH., dimana merupakan tindak lanjut dari RUPS LB PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede (selanjutnya disingkat PT. Pertekstilan TD. Pardede) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2014;
- c. Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan:
 - (1) *Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*
- d. Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. TERGUGAT tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan informasi dari para penghadap;

- e. Bahwa Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 94 ayat (6) Undang Undang Perseroan Terbatas, terjadinya perubahan susunan pengurus/direksi adalah sejak ditutupnya RUPS, dan hal tersebut merupakan kehendak para pihak intern perseroan dan tidak memerlukan persetujuan dari TERGUGAT;
- g. TERGUGAT hanya menerima pemberitahuan perubahan data perseroan dan tindakan TERGUGAT mencatatkan pemberitahuan tersebut dalam daftar perseroan adalah tindakan yang bersifat administratif. Hal ini merupakan perintah Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi "*Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri*";
- h. Bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya sadar mengetahui bahwa letak kesalahan ada pada mekanisme RUPS LB PT. Pertekstilan TD. Pardede tanggal 21 Agustus 2014 dan Akta Nomor 57 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, SH., dan hal tersebut pada dasarnya merupakan tanggung jawab Notaris si pembuat Akta. Apabila PENGGUGAT hendak mempermasalahkan mekanisme RUPS maupun Akta Nomor 57 dimaksud, maka seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi PARA PENGGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan *Pengadilan Tata Usaha Negara* ;

- i. Bahwa penerbitan obyek sengketa pada dasarnya merupakan tindakan tata usaha negara, dan apabila diuji di PTUN semestinya ditekankan pada aspek pengujian prosedural formal dan aspek kewenangan, bukannya aspek perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT pada surat gugatan halaman 4 angka 21, karena pengujian perbuatan melawan hukum bukan kewenangan PTUN;
- j. Perlu TERGUGAT tegaskan bahwa obyek sengketa pada dasarnya bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, karena dalam penerbitannya tidak memerlukan adanya persetujuan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, atau dalam hal ini tidak memerlukan adanya persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI (TERGUGAT), melainkan hanya tindakan administrasi berupa pencatatan saja.

Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. EKSEPSI OBSCUURLIBEL

- a. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25853.40.22.2014, Tanggal 22 Agustus 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede;
- b. Bahwa di dalam surat gugatan, khususnya pada halaman 4 angka 18 dan 21, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa dalam menerbitkan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara tidak langsung TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar;

- c. Dalam perkara *a quo*, pengujian obyek sengketa didasarkan pada aspek prosedural formal dan aspek kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa, dan bukan pada pembuktian adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam penerbitan obyek sengketa;
- d. Bahwa di dalam surat gugatan, PARA PENGGUGAT justru mempermasalahkan keabsahan hasil RUPS LB PT. Pertekstilan TD. Pardede tanggal 21 Agustus 2014 dan bukannya menunjukkan adanya kesalahan prosedural dalam penerbitan obyek sengketa. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan sama sekali prosedural mana atau persyaratan formil apa yang tidak terpenuhi dalam penerbitan obyek sengketa;
- e. Dengan mendasarkan pada dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut, dapat dilihat antara posita dengan petitium tidak terdapat kesesuaian. Dalam posita, PARA PENGGUGAT tidak bisa menunjukkan tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, namun di dalam petitum, PENGGUGAT meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah obyek sengketa ;

Berdasarkan uraian di atas, dengan jelas bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kabur atau *Obscuurlibel* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO).

3. EKSEPSIGUGATAN PREMATUR

- a. Sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut, TERGUGAT meyakini bahwa obyek sengketa bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, namun sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar mempertimbangkan hal-hal yang TERGUGAT sampaikan dalam EKSEPSI dan JAWABAN secara utuh satu kesatuan;

- b. Bahwa terbitnya obyek sengketa pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan (susunan pengurus) PT. Pertekstilan TD. Pardede, berdasarkan Akta Nomor 57 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, SH.;
- c. Bahwa segala informasi terkait dengan keputusan RUPS LB PT. Pertekstilan TD. Pardede pada tanggal 21 Agustus 2014 telah dituangkan ke dalam akta otentik, yakni Akta Nomor 57 tersebut;
- d. Mengacu pada Penjelasan atas Undang Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Apa yang dituangkan ke dalam suatu akta Notaris wajib diyakini kebenarannya, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya di dalam suatu persidangan pada Pengadilan Negeri;
- e. Faktanya bahwa hingga Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT ini disampaikan, tidak atau belum terdapat Putusan Pengadilan yang membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah Akta Nomor 57 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, SH.;
- f. Pengujian Akta Nomor 57 tanggal 21 Agustus 2014 pada Pengadilan Negeri pada prinsipnya dapat menguji keabsahan RUPS LB PT. Pertekstilan TD. Pardede pada tanggal 21 Agustus 2014 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan;
- g. Dengan demikian TERGUGAT menyatakan bahwa gugatan Para PENGGUGAT adalah terlalu dini atau *premature*.

Berdasarkan uraian di atas, maka semestinya gugatan *a quo* diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Akta Nomor 57 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, SH., dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan yang didalilkan PENGGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25853.40.22.2014, Tanggal 22 Agustus 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede, sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa diterbitkannya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25853.40.22.2014, Tanggal 22 Agustus 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede, secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT yang secara tidak langsung menyatakan bahwa dalam penerbitan obyek sengketa TERGUGAT telah melanggar ketentuan di dalam Undang Undang Perseroan Terbatas (dan juga anggaran dasar perseroan), dengan alasan bahwa TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar tidaknya atau sah tidaknya mekanisme RUPS LB PT. Pertekstilan TD. Pardede pada tanggal 21 Agustus 2014 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Nomor 57 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, SH.;
6. Bahwa sebagai aturan pelaksana atau peraturan turunan dari Undang Undang Perseroan Terbatas, dalam hal proses pendaftaran dan/atau perubahan anggaran dasar maupun data perseroan, semenjak tanggal 26 Maret 2014 berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut sekaligus menjadi landasan perubahan layanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang kemudian dikenal dengan "Layanan AHU Online";
7. Dalam "Layanan AHU Online" tersebut TERGUGAT berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna jasa hukum, salah

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



satunya dengan proses yang mudah di-akses dan waktu penyelesaian yang relatif cukup singkat;

8. Baik di dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 dan “Layanan AHU Online” tersebut terdapat perubahan pengaturan tentang perseroan terbatas, salah satunya terkait dengan penyampaian pemberitahuan perubahan data perseroan yang relevan dengan perkara *a quo*, yakni terlihat pada ketentuan Pasal 28;

9. Secara lengkap bunyi Pasal 28 Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2014, TERGUGAT kutip sebagai berikut : (khusus mengenai ketentuan yang terkait dengan perubahan data perseroan diberikan penekanan dengan dicetak tebal dan garis bawah)

Pasal 28

(1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan yang telah lengkap.

(3) Dokumen perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disimpan Notaris, untuk:

a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa:

1. akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau

2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan
2. keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.
- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;
- d. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan;
- e. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa:
 1. salinan akta penggabungan Perseroan;
 2. akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
 3. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
 4. pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan.
- f. pembubaran Perseroan berupa:
 1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan dan bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar, jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau jangka waktu

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

2. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi penetapan pengadilan, jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi putusan pengadilan yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan;

3. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga;

4. akta mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga; atau

5. akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan izin usaha perbankan dan perasuransian dari instansi pemberi izin usaha, dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya.

g. telah berakhimya Perseroan berupa:

1. surat pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator dan akta mengenai pertanggungjawaban hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir proses likuidasi yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya; dan

2. pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan atau pemisahan.

(4) Dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g selain disimpan pada Notaris juga harus disampaikan secara langsung kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Dalam menyampaikan pemberitahuan perubahan data perseroan (susunan pengurus) PT. Pertekstilan TD. Pardede kepada TERGUGAT, Pemohon atau dalam hal ini diwakili oleh Notaris telah mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum melalui laman <http://ahu.web.id/sabh/> dan telah memberikan pernyataan secara elektronik bahwa dokumen pendukung dan dokumen perubahan telah lengkap (vide Pasal 28 ayat 1 dan 2);

11. Pemberitahuan perubahan data perseroan (perubahan pengurus) PT. Pertekstilan TD. Pardede yang disampaikan oleh Notaris Mauliddin Shati, SH., berdasarkan hasil RUPS LB PT. Pertekstilan TD. Pardede pada tanggal 21 Agustus 2014 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Nomor 57 tanggal 21 Agustus 2014 pada dasarnya merupakan perubahan susunan pengurus dikarenakan meninggalnya salah satu pengurus (Komisaris Utama) sekaligus pemegang saham, yakni Raden Hisar Pardede. Posisi Raden Hisar Pardede sebagai pemegang saham tersebut digantikan oleh ahli warisnya yakni Venita Pardede. Hal tersebut dapat diketahui dalam surat gugatan halaman 3 angka 13, dimana sebenarnya PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa RUPS LB PT. Pertekstilan TD. Pardede pada tanggal 21 Agustus 2014 diadakan untuk merubah susunan pengurus setelah meninggalnya Raden Hisar Pardede. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa permasalahan inti dari perkara *a quo* adalah mengenai permasalahan pewarisan Raden Hisar Pardede;

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terkait dengan keabsahan pewarisan dimaksud bukanlah kewenangan TERGUGAT untuk menilai kebenarannya, namun berdasarkan ketentuan UU PT Pasal 57 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 sepatutnya Notaris memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

13. Untuk dokumen fisik atas perubahan data perseroan tersebut disimpan oleh Notaris dan tidak dikirimkan kepada TERGUGAT (vide Pasal 28 ayat 3). Dengan demikian, kebenaran dokumen perubahan data perseroan terkait substansi materiil atas keabsahan RUPS LB PT. Pertekstilan TD. Pardede merupakan tanggung jawab Notaris dan internal perseroan;

14. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memeriksa kebenaran materiil atas suatu peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu Akta Notariil, sehingga tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa semata-mata tindakan administrasi dan bersifat prosedural formal yang tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan;

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

15. Bahwa penerbitan obyek sengketa *tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik* yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kecermatan, proporsionalitas, profesional, dan akuntabilitas;

16. TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan hal-hal yang bersifat prosedural formil, sepanjang hal tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab TERGUGAT dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu TERGUGAT menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25853.40.22.2014, Tanggal 22 Agustus 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Desember 2014, telah diterima Surat Permohonan Intervensi, dari PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014, dengan Register Perkara Nomor : 233/G/2014/PTUN-JKT/INTERVENSI ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dengan Putusan Sela Nomor : 233/G/2014/PTUN-JKT, pada tanggal 17 Desember 2014, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dan menetapkan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede, sebagai pihak dalam perkara Nomor : 233/G/2014/PTUN-JKT dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2015, atas kesempatan diberikan kepada Tergugat II Intervensi untuk menanggapi Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KELIRU

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU – 25853.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede tanggal 22 Agustus 2014. Namun faktanya Para Penggugat sama sekali tidak melampirkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut, kecuali hanya melampirkan tulisan yang diketik Para Penggugat tentang susunan pengurus PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede;

2. Bahwa Para Penggugat dalam menentukan objek gugatan adalah tidak jelas dan atau keliru serta tidak melampirkan dokumen yang menjadi objek gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang dikutip selengkapnya sebagai berikut :

“ (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat” .

3. Bahwa seandainya pun objek gugatan yang dimaksud Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya adalah surat Nomor AHU – 25853.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede tertanggal 22 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Notaris Mauliddin Shati, SH, maka surat Tergugat tersebut tidaklah dapat dijadikan objek gugatan karena surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah merupakan surat keputusan sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat tetapi hanya sebagai tanda terima bahwa Tergugat telah menerima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan saja.

Bahwa Keputusan RUPS tentang tentang susunan Pengurus Direksi dan Komisaris adalah bersifat final dan keputusan tersebut bukanlah merupakan objek TUN;

4. Bahwa adapun perubahan Susunan Pengurus PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI, yaitu perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris hanyalah berbentuk pemberitahuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) butir c Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaiaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

(1) . Perubahan data perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri;

(3). Perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau anggota komisaris”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikutip selengkapnya sebagai berikut

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.

Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan surat Nomor AHU – 25853.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede tertanggal 22 Agustus 2014, maka objek gugatan adalah tidak jelas atau keliru (Error in Objecto);

6. Bahwa demikian juga surat Tergugat yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah sebuah surat biasa dan bersifat administratif semata serta tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara seperti disebut dalam pasal 1 ayat 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa kewajiban Tergugat untuk mengeluarkan surat seperti objek sengketa tersebut telah jelas dan diatur dalam pasal 29 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan pasal tersebut mengatur kewajiban Tergugat selaku badan/pejabat tata usaha negara untuk menerima pemberitahuan perubahan data perseroan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Surat penerimaan pemberitahuan data perseroan tersebut hanyalah bersifat administratif semata dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun yang dapat merugikan khususnya bagi Para Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas selain Para Penggugat tidak mampu menunjukkan objek gugatan yang disengketakan juga surat nomor : AHU – 25853.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede yang ditujukan kepada Notaris Mauliddin Shati, SH, tanggal 22 Agustus 2014 yang dicetak pada tanggal 26 Agustus 2014, Daftar perseroan Nomor AHU-0085103.40.80.2014 tanggal 22 Agustus 2014 bukanlah Surat Keputusan, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat Error in Objecto, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA TIDAK ADA KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa salah satu unsur untuk dapat mengajukan gugatan atas terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah unsur “adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan”.

Bahwa dari apa yang terurai dalam posita gugatan Para Penggugat serta keadaan nyata saat ini di PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede, tidak ada sama sekali kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa. Para Penggugat tetaplah sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut dan tentu saja juga Para Penggugat tetap memperoleh segala pembagian hasil atas segala keuntungan yang diperoleh perseroan sesuai dengan porsi saham yang dimilikinya;

2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menguraikan bahwa kepentingan Para Penggugat yang dirugikan selaku pemegang saham adalah dalam hal “mengawasi jalannya perseroan dan menunjuk organ perseroan”.

Keperntingan yang seperti Para Penggugat maksud bukanlah “keperntingan” sebagaimana dimaksud sebagai salah satu unsur dari dasar pengajuan gugatan ke PTUN, karena keperntingan Para Penggugat yang dirugikan tersebut adalah termasuk keperntingan yang abstrak sifatnya dan karenanya tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka sudah jelas bahwa tidak ada keperntingan Para Penggugat yang dirugikan, sehingga sudah dan sesuai dengan hukum jika gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa dalam perkara a quo yang dipermasalahkan adalah tentang Perubahan Pengurus (Direksi dan Komisaris) PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede berdasarkan Akta Notaris No. 57 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, SH, sebagaimana telah diberitahukan oleh Notaris kepada dan diterima oleh Tergugat untuk dicatat dalam daftar perseroan, dimana selanjutnya Tergugat memberitahukan pemberitahuan kepada Pemohon Notaris Mauliddin Shati, SH;
2. Bahwa terhadap perubahan Pengurus (Direksi dan atau komisaris) suatu perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang dikutip selengkapnya sebagai berikut :

“ (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri”.

Oleh karenanya perubahan tersebut tidak memerlukan adanya surat keputusan, sehingga bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa didasari hal-hal diatas sebagai dasar-dasar hukum dari Para Penggugat mengajukan gugatannya merupakan dalil yang bersifat keperdataan, karena menyangkut isi kebenaran dari perbuatan hukum dari Para Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 57 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede dan Para Penggugat juga mempermasalahkan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan Undang-undang Perseroan dan atau Anggaran Dasar;

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karenanya jika Para Penggugat selaku Pemegang Saham merasa keberatan atas keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

“ (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan”.

5. Bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah tentang keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede dan kedudukan hukum Venita Pardede selaku Ahli Waris Alm. Raden Hisar Pardede dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede serta tuntutan hukum seorang perempuan bernama Jenny L. Elizabeth Pardede, SH karena tidak disertakan sebagai ahli waris Alm. Raden Hisar Pardede. Oleh karenanya sangat jelas dalil-dalil dan dasar-dasar gugatan Para Penggugat adalah merupakan ruang lingkup keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 62 K/TUN/1999, tanggal 27 Juli 2001 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sah tidaknya akta-akta notaris, karena akta-akta merupakan produk notaris sedangkan Notaris bukan Pejabat TUN sehingga akta bukan keputusan Tata Usaha Negara (beschikking)".

Yurisprudensi Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang menyatakan : " meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena sudah jelas merupakan sengketa perdata".

7. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan tersebut dan dihubungkan dengan uraian posita gugatan Para Penggugat, maka sudah jelas dan tegas kalau perkara ini adalah perkara mengenai keberatan Para Penggugat atas RUPS dan segala keputusan-keputusan yang dihasilkannya, oleh karena itu yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana tertuang dalam Eksepsi dianggap merupakan bagian atau satu kesatuan dengan dalil Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 2 dalam gugatannya terkait dengan objek gugatan adalah dalil yang keliru karena Para Penggugat mendalilkan surat Nomor AHU – 25853.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede tertanggal 22 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Notaris Mauliddin Shati, SH sebagai Surat Keputusan, padahal faktanya surat yang dimaksud Para Penggugat bukanlah merupakan surat Keputusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut :

“ Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri’.

Maka berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas, objek sengketa hanyalah sebagai tanda terima bahwa Tergugat telah menerima pemberitahuan mengenai adanya perubahan data perseroan (perubahan Pengurus) suatu perseroan;

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 7 dalam gugatannya yang pada intinya keberatan atas pelaksanaan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede pada tanggal 21 Agustus 2014 sebelum saham atas nama Alm. Hisar Pardede dipindahkan kepada Ahli Warisnya adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak ada relevansinya dalam perkara aquo karena Para Penggugat selaku Pemegang Saham seharusnya hadir dalam RUPS-LB pada tanggal 21 Agustus 2014

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan keberatan, akan tetapi Para Penggugat mengindahkan hak suaranya dalam mengikuti RUPS-LB tersebut. Dengan demikian dalam pengambilan keputusan dalam RUPS –LB tanggal 21 Agustus 2014 telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar RUPS –LB PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan;

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat poin 10 dan 11 dalam gugatannya yang menyatakan “.....sampai sekarang ternyata Ahli Waris Almarhum Hisar Pardede belum ada menunjuk Ahli Waris sebagai wakil bersama....dst “.

Dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena faktanya sudah ada kesepakatan dan persetujuan keluarga diantara Ahli Waris Alm. Hisar Pardede yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 23 Juli 2013 pada waktu Alm. Hisar Pardede masih hidup dan juga Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris Alm. Raden Hisar Pardededan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV, Kel. Anggrung serta terdaftar di Kantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia dengan register Nomor 474/2/SK-AW/MP-AGR/2013 tertanggal 21 November 2013 dan Kantor Camat Medan Polonia dengan register Nomor : 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013 tertanggal 21 November 2013 serta surat kuasa dari seluruh ahli waris;

6. Bahwa dalil Penggugat poin 12 dalam gugatannya yang menyatakan “ternyata adapula seorang Perempuan bernama Jenny L. Elizabeth Pardede, SH , telah menuntut dan memajukan pengaduan karena tidak disertakan sebagai Ahli Waris Almarhum Hisar Pardede” dalil tersebut adalah dalil yang tidak relevan dan tidak berdasar hukum karena sampai saat ini tidak ada satupun keterangan waris yang menyatakan Jenny L. Elizabeth Pardede, SH adalah salah satu ahli waris Alm. Hisar Pardede dan lagipula Para Penggugat tidaklah berwenang untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris seseorang dan lagipula yang disebut Para Penggugat Ahli Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menuntut atau mengajukan pengaduan sama sekali bukan merupakan pihak yang mengajukan keberatan atau tuntutan dalam gugatan aquo bahkan tidak diikut sertakan;

7. Bahwa dalil Para Penggugat poin 13 dalam gugatannya, Tergugat II Intervensi membenarkan dalil Para Penggugat tersebut karena didasarkan pada kebenaran dan fakta-fakta, dimana benar bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede dan telah memilih susunan Pengurus Perseroan yang baru dan dituangkan dalam Akta Notaris No. 57 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede dan telah diberitahukan kepada Tergugat;
8. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 14 dalam gugatannya adalah keliru dan mengada-ngada karena Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menjadi peserta rapat dan menghadiri RUPS untuk menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, maka Venita Pardede selaku Ahli Waris dari Alm. Raden Hisar Pardede dan penerima kuasa adalah berhak untuk mewakili saham Alm. Raden Hisar Pardede sebesar 65 (enam puluh lima) dan lagi pula diantara ahli waris Alm. Raden Hisar Pardede telah membuat Kesepakatan dan persetujuan keluarga yang ditanda tangani pada tanggal 25 Juli 2013 dan juga telah ada Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris Alm. Raden Hisar Pardede dan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV, Kel. Anggrung serta terdaftar di Kantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia dengan register Nomor 474/2/SK-AW/MP-AGR/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 dan Kantor Camat Medan Polonia dengan register Nomor : 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 serta telah dibuat surat kuasa

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Nomor 53 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, SH;

9. Bahwa demikian juga dalil Para Penggugat pada poin 14 dalam gugatannya yang menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Emmy Pardede Dkk diatas adalah tidak cukup korum karena dihadiri kurang dari setengah dari seluruh saham Perusahaan adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada karena faktanya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut korum yang telah dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yakni 283 (dua ratus delapan puluh tiga) saham dari 500 (lima ratus) saham perusahaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Emmy Pardede memiliki saham sebesar 51 (lima puluh satu) lembar saham;
2. DR. Surya Indriany Pardede memiliki saham sebesar 51 (lima puluh satu) lembar saham;
3. Anny Pardede memiliki saham sebesar 51 (lima puluh satu) lembar saham;
4. Jhonny Pardede memiliki saham sebesar 65 (enam puluh lima) lembar saham;
5. Venita Pardede mewakili saham atas nama Raden Hisar Pardede sebesar 65 (enam puluh lima) lembar saham;

Sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang dikutip selengkapnya sebagai berikut :

“ RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah korum yang lebih besar “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demikian juga jika Para Penggugat selaku Pemegang Saham merasa keberatan atas keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

“ (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan”.

11. Bahwa dalil Para Penggugat poin 15 dalam gugatannya yang menyatakan “.....belum ada wakil bersama ahli waris sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, maka Venita Pardede tidak berhak mewakili Salam Almarhum Hisar Pardede sebesar 64, 89 “.

Dalil tersebut adalah yang keliru dan mengada-ngada karena faktanya sudah ada Kesepakatan dan persetujuan keluarga yang ditanda tangani tanggal 25 Juli 2013 antara ahli waris Alm. Hisar Pardede yang menerangkan sebagai berikut :

“ 4. Apabila ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka dihadiri/diwakili oleh salah seorang anak RADEN HISAR PARDEDE sesuai kuasa dan ketentuan yang diberikan anak-anak lainnya atau anak yang menerima kuasa pada saat itu”, sehingga dalil gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan lagi pula telah ada Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris Alm. Raden Hisar Pardededan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV, Kel. Anggrung serta terdaftar di Kantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia dengan register Nomor 474/2/SK-AW/MP-AGR/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 dan Kantor Camat Medan Polonia dengan register Nomor : 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013 tertanggal 21 Nopember 2013;

12. Bahwa dalil Para Penggugat poin 16 dalam gugatannya yang menyangkut Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan menghubungkan terhadap pesyaratan sebagai ahli waris, dalam mencermati isi makna Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada menyinggung masalah ahli waris serta tidak ada kewenangan dari Para Penggugat menilai kedudukan hukum dari Para Ahli Waris Alm. Raden Hisar Pardede selaku Pemilik 65 (enam puluh lima) saham. Demikian juga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menilai keabsahan Ahli Waris Alm. Raden Hisar Pardede, karena secara hukum hanyalah Pengadilan Negerilah yang berhak menguji, menilai dan memutuskan masalah sengketa Para kedudukan ahli waris dan lagi pula sudah ada Kesepakatan dan persetujuan keluarga yang ditanda tangani tanggal 25 Juli 2013 antara ahli waris Alm. Hisar Pardede dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris Alm. Raden Hisar Pardededan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV, Kel. Anggrung serta terdaftar di Kantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia dengan register Nomor 474/2/SK-AW/MP-AGR/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 dan Kantor Camat Medan Polonia dengan register Nomor : 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 serta Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat tanggal 20

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, sehingga dalil gugatan Para Penggugat pada poin 16 adalah dalil yang keliru dan tidak ada relevansi;

13. Bahwa dalil Para Penggugat poin 18 dalam gugatannya yang menyatakan “..... apakah rapat umum pemegang saham luar biasa telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang perseroan dan atau anggaran dasar” adalah dalil yang mengada-ngada dan keliru karena Penggugat sama tidak menjelaskan prosedur mana yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan surat tersebut;

14. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 19 dalam gugatannya adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada karena faktanya ahli waris Alm. Raden Hisar Pardede telah membuat kesepakatan dan persetujuan keluarga yang ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

“ 4. Apabila ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka dihadiri/diwakili oleh salah seorang anak RADEN HISAR PARDEDE sesuai kuasa dan ketentuan yang diberikan anak-anak lainnya atau anak yang menerima kuasa pada saat itu”.

Dan juga Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris Alm. Raden Hisar Pardede dan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV, Kel. Anggrung serta terdaftar di Kantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia dengan register Nomor 474/2/SK-AW/MP-AGR/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 dan Kantor Camat Medan Polonia dengan register Nomor : 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013 tertanggal 21 Nopember 2013;

15. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 21 dalam gugatannya adalah tidak berdasar karena objek gugatan Penggugat surat Nomor AHU – 25853.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede tertanggal 22 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditujukan kepada Notaris Mauliddin Shati, SH selain bukan merupakan Surat Keputusan tetapi hanya sebagai tanda terima bahwa Tergugat telah menerima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan saja dan penerimaan tersebut bukanlah didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU – 25853.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede yang ditujukan kepada Notaris Mauliddin Shati, SH, tanggal 22 Agustus 2014 yang dicetak pada tanggal 26 Agustus 2014, Daftar perseroan Nomor AHU-0085103.40.80.2014 tanggal 22 Agustus 2014;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 29 Januari 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 12 Februari 2015, yang untuk singkatnya putusan ini, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P-1 s/d P-6, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede tertanggal 10 November 2014. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Undangan RUPS-LB dari Emmy Pardede, Nomor:: Ist/PT.Pertks.TD.Pardede/ Plt.Direksi/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Maret 1982 Nomor 24 tentang :
 - Perubahan CV. Pertekstilan TD Pardede menjadi PT. Pertekstilan TD Pardede yang dibuat oleh Johan Palti Situmeang, SH , Notaris di Medan tanggal 31 Desember 1979;
 - Perubahan PT. Pertekstilan TD Pardede yang dibuat oleh Johan Palti Situmeang, SH Notaris di Medan tanggal 16 Mei 1980 . (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Berita Acara RUPS-LB PT. Pertekstilan TD Pardede dibuat dihadapan Erickson Napitupulu, SH , Notaris di Medan tanggal 11 Agustus 2009 Nomor 16 . (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Pertekstilan TD Pardede dibuat dihadapan Arsin Effendy, SH , Notaris di Depok tanggal 16 November 2009 Nomor 26. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Tambahan Berita Negara RI tanggal 15/10-2010 No. 83 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT. Pertekstilan TD Pardede. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T.1 s/d T.4 adalah sebagai berikut;

1. Bukti T.1 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Dan Perubahan data Perseroan Terbatas. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.2 : Buku Panduan Akses Sistem Administrasi badan Hukum (Perseroan). (fotokopi sesuai Prin out);
3. Bukti T.3 : Surat Menteri Hukum dan hak Asasi manusia republic Indonesia Nomor AHU-25853.40.22.2014 tanggal 22 Agustus 2014, perihal Penerimaan pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus pardede. (fotokopi sesuai Prin out);
4. Bukti T.4 : Transaksi Detail PT.Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede Nomor Transaksi: 4014082212223003. (sesuai print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah diberi tanda Bukti T II INT-1 s/d Bukti T II INT-21, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T II INT-1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03967.AH.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dasar Perseroan, tanggal 25 Januari 2010.

(fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T II INT-2 : Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUUPS-LB) PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede, tanggal 21 Agustus 2014 No. 57.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T II INT-3 : Surat kementaian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-25853.40.22.2014, tanggal 22 Agustus 2014, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede. (fotokopi sesuai Legalisir);

4. Bukti T II INT-4 : Surat Kesepakatan Dan Persetujuan Keluarga oleh Keluarga Hisar Pardede, tanggal 25 Juni 2013.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T II INT-5 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari keluarga Hisar Pardede.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T II INT-6 : Akta Nomor 54 tanggal 20 Agustus 2014, tentang surat kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T II INT-7 : Surat Nomor ist / PT. pertks . TD. Pardede / Plt . Direksi /VII/2014, perihal pemberitahuan pemberhentian Sementara Direktur PT.pertekstilan TD.Pardede dan Undangan Rapat umum pemegang Saham Luar Biasa.
(fotokopi dari fotokopi);

Bukti T II INT-7A : Resi Pengiriman Pos Medan ke Sariaty Pardede, tanggal cetak 4 Agustus 2014.(fotokopi sesuai tindasan);

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T II INT-8 : Surat dari PT. Pertekstilan TD. Pardede, kepada Renny Pardede Nomor: Ist / PT. Pertks. TD. Pardede / Plt. Direksi/VII/2014, tanggal 29 Juli 2014, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur PT. Pertekstilan TD.Pardede dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T II INT-8A : Resi Pengiriman Pos Medan ke Renny Pardede, tanggal cetak 4 Agustus 2014.(fotokopi sesuai tindasan);
9. Bukti T II INT-9 : Surat dari PT. Pertekstilan TD. Pardede, kepada DR. Surya Indriany Pardede Nomor: Ist / PT. Pertks. TD. Pardede / Plt. Direksi/VII/2014, tanggal 29 Juli 2014, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur PT. Pertekstilan TD.Pardede dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II INT-9A : Resi Pengiriman Pos Medan ke DR. Surya Indriany Pardede, tanggal cetak 4 Agustus 2014.(fotokopi sesuai tindasan);
10. Bukti T II INT-10 : Surat dari PT. Pertekstilan TD. Pardede, kepada Emmy Pardede Nomor: Ist / PT. Pertks. TD. Pardede / Plt. Direksi/VII/2014, tanggal 29 Juli 2014, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur PT. Pertekstilan TD.Pardede dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II INT-10A : Resi Pengiriman Pos Medan ke Emmy Pardede, tanggal cetak 4 Agustus 2014.(fotokopi sesuai tindasan);

11. Bukti T II INT-11 : Surat dari PT. Pertekstilan TD. Pardede, kepada Anny Pardede Nomor: Ist / PT. Pertks. TD. Pardede / Plt. Direksi/VII/2014, tanggal 29 Juli 2014, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur PT. Pertekstilan TD.Pardede dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T II INT-11A : Resi Pengiriman Pos Medan ke Anny Pardede, tanggal cetak 4 Agustus 2014.(fotokopi sesuai tindasan);

12. Bukti T II INT-12 : Surat dari PT. Pertekstilan TD. Pardede, kepada Drs. Rudolf M. Pardede Nomor: Ist / PT. Pertks. TD. Pardede / Plt. Direksi/VII/2014, tanggal 29 Juli 2014, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur PT. Pertekstilan TD.Pardede dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T II INT-12A : Resi Pengiriman Pos Medan ke Drs. Rudolf M. Pardede, tanggal cetak 4 Agustus 2014.(fotokopi sesuai tindasan);

13. Bukti T II INT-13 : Surat dari PT. Pertekstilan TD. Pardede, kepada Marry Pardede Nomor: Ist / PT. Pertks. TD. Pardede / Plt. Direksi/VII/2014, tanggal 29 Juli 2014, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur PT. Pertekstilan TD.Pardede dan Undangan Rapat Umum



Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T II INT-13A : Resi Pengiriman Pos Medan ke Marry Pardede, tanggal cetak 4 Agustus 2014.(fotokopi sesuai tindasan);

14. Bukti T II INT-14 : Surat dari PT. Pertekstilan TD. Pardede, kepada Ahli Waris Almh Hisar Pardede Nomor: Ist / PT. Pertks. TD. Pardede / Plt. Direksi/VI/2014, tanggal 29 Juli 2014, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur PT. Pertekstilan TD.Pardede dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T II INT-14A : Resi Pengiriman Pos Medan ke Ahli Waris Almh Hisar Pardede, tanggal cetak 4 Agustus 2014.(fotokopi sesuai tindasan);

15. Bukti T II INT-15 : Surat dari PT. Pertekstilan TD. Pardede, kepada Marry Pardede Nomor: Ist / PT. Pertks. TD. Pardede / Plt. Direksi/VI/2014, tanggal 29 Juli 2014, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur PT. Pertekstilan TD.Pardede dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T II INT-15A : Resi Pengiriman Pos Medan ke Marry Pardede, tanggal cetak 4 Agustus 2014.(fotokopi sesuai tindasan);

16. Bukti T II INT-16 : Surat dari PT. Pertekstilan TD. Pardede, kepada Jhonny Pardede Nomor: Ist / PT. Pertks. TD. Pardede / Plt. Direksi/VI/2014, tanggal 29 Juli 2014, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertekstilan TD.Pardede dan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T II INT-16A : Resi Pengiriman Pos Medan ke Marry Pardede, tanggal cetak 4 Agustus 2014.(fotokopi sesuai tindasan);

17. Bukti T II INT-17 : Surat dari PT. Pertekstilan TD. Pardede, kepada Mauliddin Shati, S.H. Nomor: Ist / PT. Pertks. TD. Pardede / Plt. Direksi/VII/2014, tanggal 29 Juli 2014, perihal Permohonan sebagai Notaris Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). PT. Pertekstilan TD. Pardede (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T II INT-18 : Surat dari PT. Pertekstilan TD. Pardede, kepada Mauliddin Shati, S.H. Nomor: Ist / PT. Pertks. TD. Pardede / Plt. Direksi/VII/2014, tanggal 29 Juli 2014, perihal Permohonan Tempat Penyelenggaraan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). PT. Pertekstilan TD. Pardede (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T II INT-19 : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). PT. Pertekstilan TD. Pardede, tanggal 4 Agustus 2014 melalui Koran Harian sinar Indonesia Baru. (fotokopi sesuai dengan printout);

20. Bukti T II INT-20 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus. Pardede Nomor 57. (sesuai dengan cetakan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T II INT-21 : Surat ketetapan Nomor: S.Tap/2024.b/XII/2014/reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 24 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan sengketa ini Pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dibawah sumpah bernama;

- Mauliddin Shati, S.H., yang menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah seorang Notaris;
- Bahwa saksi pernah membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Jhonny Surya Sakti;
- Bahwa hasil dari RUPS tersebut perubahan susunan Direksi dan Komisaris saja;
- Bahwa saksi mengatakan yang hadir dalam RUPS tersebut adalah Johny Pardede , Anny Pardede, Emmy Pardede, DR. Surya Indriamy Pardede dan Venita Pardede;
- Saksi mengatakan bahwa dalam RUPS tersebut Rudolf Pardede dan Merry Pardede hadir diundang melalui surat tercatat tanggal 4 Agustus 2014 dan di surat kabar Sinar Indonesia Baru tanggal 5 Agustus 2014;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak ada yang keberatan dari hasil RUPS tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan RUPS tersebut sudah sesuai korum dari 500 saham yang hadir 283 saham hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 1 April 2015, Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 April 2015, sedang Para Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25853.40.22.2014, tanggal 22 Agustus 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede (vide bukti T.3= T II INT-3) ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga secara patut dalam sengketa ini yakni JOHNNY PARDEDE yang diwakili oleh Kuasanya bernama Jhon S.E.Panggabean, S.H., Lodewijk Cornelis, S.H.,Togap Leonard P, SH.,dan Astanaria Br Ginting, SH., telah diterima sebagai pihak dalam sengketa ini sesuai dengan Putusan Sela No.233/G/2014/PTUN.JKT tanggal 10 Desember 2014 dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 7 Januari 2015, dimana di dalam jawabannya tersebut masing-masing termuat pula mengenai eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (ibidem) seperti dalam duduknya sengketa diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya, mengenai :

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (Tergugat dan Tergugata II Intervensi);
2. EKSEPSI OBSCUURLIBEL (Tergugat) ;
3. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (Tergugat) ;
4. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KELIRU (Tergugat II Intervensi) ;
5. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (Tergugat II Intervensi) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam katagori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Peratun ;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara. Terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolute sekaligus dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas atau keliru karena keduanya mempunyai korelasi yuridis satu sama lain, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa Bukan merupakan Keputusan Tata usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara ini timbul karena diterbitkannya surat keputusan dari Tergugat yaitu :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25853.40.22.2014, tanggal 22 Agustus 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede (vide bukti T.3= T II INT-3) ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah objek sengketa a quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" sedangkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 50 Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, maka dapat diketahui tolok ukur object van geschil dan objectum litis dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut yaitu Keputusan Tata Usaha Negara untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, Perkara pidana dan perkara perdata untuk lembaga Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa In litis yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 berupa Penetapan tertulis yaitu sebagaimana bukti T.3= T II INT-3, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat). Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan Pemerintahan yaitu mengeluarkan ketetapan/keputusan, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan aparat pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan obyek sengketa itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya, melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum Tata Usaha Negara. Bahwa objek sengketa dapat dikategorikan bersifat konkret tidak abstrak karena keputusan obyek sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti, dapat ditunjukkan, dapat dibedakan dan ditentukan, Individual bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada, PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede bersifat final artinya proses pembentukan keputusan itu telah selesai (definitif), tidak memerlukan persetujuan instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, akibat ini diterbitkannya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti objek sengketa in litis merupakan keputusan Tata Usaha Negara, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan subjek yang bersengketa, objek gugatan serta alasan (posita) gugatan telah diuraikan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004) serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) yaitu agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa in litis ;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa dalil Penggugat mempermasalahkan mengenai Hasil RUPS yang dilaksanakan oleh JOHNNY PARDEDE, menurut Majelis Hakim uraian Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah untuk menunjukkan kronologis gugatan tentang peristiwa hukum yang pernah terjadi, disamping itu Para Penggugat tidak memohon akta nomor 57 tanggal 21 Agustus 2014 tersebut untuk dibatalkan melainkan surat keputusan Tergugat (vide bukti T II INT-6) yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinyatakan batal sebagaimana pertimbangan diatas sehingga dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat obscurlibell sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan identitas para pihak, serta dasar hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 10 Desember 2014, dan diuraikan dalam duduknya sengketa di atas, gugatan Para Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan dasar gugatan yang dimaksud tidak jelas atau kabur menurut Tergugat dalam jawabannya dengan alasan bahwa Para Penggugat mempermasalahkan keabsahan hasil RUPS LB PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti Tanggal 21 Agustus 2014 dan dalam perkara Tata Usaha Negara pada dasarnya dibuktikan mengenai prosedur formal terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati alasan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan secara lengkap didalam duduknya sengketa tersebut diatas menurut Majelis Hakim uraian dimaksud menunjukkan urutan/kronologis permasalahan hukumnya terbukti sebagaimana dipertimbangkan diatas Penggugat tidak memohon pembatalan pada akta tersebut dan pada

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya didalam membaca surat gugatan tidak boleh sepotong-sepotong/terpisah karena gugatan tersebut setiap pointnya merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat OBSCURE LIBEL adalah dalil yang tidak beralasan hukum oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Prematur dengan alasan pada pokoknya, mengingat belum ada putusan peradilan umum (Pengadilan Negeri) yang membatalkan atau menyatakan tidak sah akta Nomor 58 tanggal 21 Agustus 2014 atas dasar tersebut gugatan Para Penggugat terlalu dini atau prematur, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud bukti T.3= T II INT-3 sejak diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2014 oleh Tergugat telah mempunyai daya laku dan daya mengikat sejak diterima oleh PT. Perusahaan Dagang Jhonny Surya Sakti disingkat PT.J.Surya Sakti .tidak lagi menunggu persetujuan instansi atasan maupun instansi lain, dengan demikian obyek sengketa a quo bersifat final yang selengkapny telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat prematur Tergugat yang mendalilkan semestinya gugatan a quo diajukan setelah putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Akta Nomor 58 tanggal 21 Agustus 2014 terkait dengan dalil tersebut apakah benar, dan sudah tepat menurut hukum yaitu Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menunggu putusan Pengadilan Negeri oleh karena itu Majelis Hakim telah menelusuri Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 06 PK/TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008 didalamnya memuat kaidah hukum umum

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: untuk menghindari putusan yang berbeda antara dua badan peradilan sebaiknya di tempuh penyelesaian sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu mengingat terbatasnya tenggang waktu menggugat, ... dan seterusnya (Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan Dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung 2010) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat Prematur adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Interensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “; (kursif dari Majelis Hakim) ;

bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (point d’ interet, point d’ action atau no interest no action);

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan “mengandung dua arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38).

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pengertian kepentingan tersebut diatas pertanyaan lanjutan adalah, apakah ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa in litis oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pemegang saham PT. Johny Surya Sakti disingkat PT. J Surya Sakti masing-masing sebanyak 40 saham Istimewa dan 25 Saham biasa serta 26 Saham Istimewa dan 25 saham biasa oleh Karena itu Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehingga mempunyai Kapasitas untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak pihak dipersidangan berupa bukti T.II.INT-2. Akta Berita Acara RUPS –LB No. 57, tanggal 21 Agustus 2014 ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat mempunyai keterkaitan dengan PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardede dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberhentikan Penggugat 1 dan 2 (sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Vide Bukti P. 5) dan mengangkat Pengurus perseroan Baru oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Hukum diatas Majelis Hakim menilai Para Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dinyatakan ditolak seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tata Usaha Negara objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu mengenai asas kecermatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat menolak, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan jawab jinawab para pihak, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in litis mengandung cacat yuridis atau tidak, ataukah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan materiel substansi serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa in litis, Majelis Hakim akan menguji secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pengujian terhadap aspek wewenang, aspek prosedural formal dan aspek materiel substansial dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat alternatif, artinya jika terdapat salah satu cacat yuridis dari aspek tersebut sudah cukup sebagai alasan untuk menyatakan objek sengketa tidak sah atau batal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat berwenang (*bevoegdheid*) untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bukti T.3 = T II INT- 3, ditanda tangani oleh DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPBULIK INDONESIA terhadap penandatanganan tersebut yang menggunakan atas nama menurut Majelis Hakim telah terjadi hubungan mandat antara bawahan dan atasan dimana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (*mandans*) dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27 ayat (1) ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Perubahan Data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menteri di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma yang terkandung didalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang menerbitkan objek sengketa adalah kewenangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) maka secara yuridis penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dari segi kewenangan tidak mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dari aspek kewenangan tidak mengandung cacat yuridis, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur formal atau Substansi penerbitan obyek sengketa (vide bukti T.3) "Apakah telah dilakukan menurut Tata Cara Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ? sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan adanya RUPS LB yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Agustus 2014 sesuai dengan Akta Notaris No. 57 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H., di Medan (Vide Bukti T.II.INT-2) ;

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengemukakan keberatannya di surat gugatannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa saudara Para Penggugat yang bernama Hisar Pardede telah meninggal Dunia pada tanggal 13 November 2013 sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 21 November 2013 yang telah didaftarkan di kantor Camat Medan Polonia tanggal 21 November 2013 Register No. 474/12/SK-AW/MB-AGR/2013 (Kutipan Akta No.54 tanggal 20 Agustus 201) dan meninggalkan beberapa Ahli Waris yang masing-masing bernama Tetty Napitupulu, Venita Pardede, Anita Juliana Pardede, Maria Novita Adelina Pardede, Richard Elyas Pardede dan Yunita Wilhelmina Pardede (Vide Bukti T.II.INT-6) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengikutkan para Ahli Waris Hisar Pardede untuk melaksanakan RUPS LB pada tanggal 21 Agustus 2014 sesuai dengan Akta No. 57, dengan dasar Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris tanggal 20 Agustus 2014 No. Akta 54 dan Surat Kesepakatan dan Persetujuan keluarga (Vide Bukti. T II INT-4 dan 6) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa RUPS LB yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 52 ayat (5) sehingga RUPS LB yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2014 tidak memenuhi Korum sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 (karena Belum ada Pemindahan Saham) ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 52 :

(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.
- (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
- (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama ;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Jawaban Tergugat II Interevensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berupa Kesepakatan dan Persetujuan keluarga dan Surat Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham (Vide Bukti T.II.INT- 4 dan 6) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Ahli waris Hisar Pardede telah menunjuk 1 orang sebagai wakil bersama yakni Venita Pardede, oleh karena itu wakil dari Almarhum Hisar Pardede yang menghadiri RUPS LB pada tanggal 21 Agustus 2014 dapat mewakili Almarhum Hisar Pardede dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa yang menunjuk Venita Pardede untuk mewakili almarhum Hisar Pardede sebagaimana Pertimbangan tersebut diatas, maka RUPS LB yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 telah memenuhi korum sesuai Pasal 86 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa mengenai Dalil Para Penggugat yang menyatakan belum terjadi pemindahan saham terhadap Ahli waris Hisar Pardede sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mencermati Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tidak diatur secara tegas bahwa apabila belum terjadi pemindahan saham maka para ahli waris belum dapat mengikuti RUPS LB yang diselenggarakan oleh suatu perseroan terbatas sehingga Majelis Hakim tetap mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa apabila saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa RUPS LB yang dipermasalahkan oleh Penggugat ternyata telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang Undang Nomor Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti dengan demikian secara substansi Penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis ;

Menimbang bahwa oleh karena dari aspek substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak dengan demikian Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 April 2015 oleh Kami, HUSBAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis HARYATI, S.H.M.H., dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh kami HUSBAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARYATI, S.H.M.H., dan ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh YUSUF AMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HUSBAN, S.H.,M.H.

I. HARYATI, S.H.,M.H.

II. ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000.-
3. Materai Putusan Sela	Rp. 6.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Materai Putusan	Rp. 6.000.-
6. Redaksi	Rp. 5.000.-
7. Panggilan	<u>Rp. 264.000.-</u>
	Rp. 366.000.-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUN-JKT